

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

NOMOR : 04/HK.02.00/K.GO/05/2026

NOMOR : 03/DPD-KNPI/PHWT/V/2026

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN POHUWATO
DAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
(DPD KNPI) KABUPATEN POHUWATO
TENTANG
PENGUATAN SINERGITAS KELEMBAGAAN DAN MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMUDA PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF KEPEMILUAN
DI BAWASLU KABUPATEN POHUWATO

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOLANDA HARUN, SH : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pohuwato berkedudukan di Kabupaten Pohuwato beralamat Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. FARDIYANTO MOHI, S.I.K : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) yang berkedudukan di jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Gorontalo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penguatan Sinergitas Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda pada Pengawasan Partisipatif Kepemiluan di Kabupaten Pohuwato dimaksudkan sebagai upaya membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif antara Bawaslu Kabupaten Pohuwato dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten

Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan aktif pemuda dalam mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan agar berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Adapun tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KNPI Kabupaten Pohuwato dalam mendukung pengawasan partisipatif pemilihan;
- b. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemuda terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi;
- c. Mendorong keterlibatan aktif pemuda sebagai mitra strategis dalam melakukan pengawasan partisipatif pada seluruh tahapan pemilihan;
- d. Menumbuhkan kesadaran politik dan demokrasi yang sehat di kalangan generasi muda;
- e. Meningkatkan peran pemuda dalam upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran pemilihan; dan
- f. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, berintegritas, aman, damai, dan berkualitas di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka Penguatan Sinergitas Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda pada Pengawasan Partisipatif Pemilihan di Kabupaten Pohuwato meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi kelembagaan serta keterlibatan aktif pemuda dalam mendukung pengawasan pemilihan.

Ruang lingkup tersebut mencakup pelaksanaan sosialisasi, pendidikan politik, dan edukasi pemilihan kepada pemuda dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Selain itu, kerja sama ini juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya pemuda melalui pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan edukatif lainnya yang berkaitan dengan demokrasi dan pengawasan pemilihan.

Dalam pelaksanaannya, para pihak juga melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi kelembagaan sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan partisipatif. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pula pelibatan organisasi kepemudaan dalam kegiatan pencegahan pelanggaran pemilihan, pengawasan partisipatif, serta penyebaran informasi pemilihan kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama dapat dilakukan melalui pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kegiatan bersama lainnya yang disepakati oleh para pihak guna mendukung terciptanya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, jujur, adil, aman, dan berintegritas di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 3

Prinsip Kerja Sama

Prinsip kerja sama dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Sinergitas Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda pada Pengawasan Partisipatif Kepemiluan di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan berdasarkan semangat kemitraan, kebersamaan, dan saling mendukung dalam rangka mewujudkan pengawasan pemilu yang partisipatif dan berintegritas. PARA PIHAK menempatkan hubungan kerja sama secara setara dengan tetap menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, keterbukaan, dan akuntabilitas agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, kerja sama ini dilaksanakan secara profesional dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan netralitas dalam mendukung pengawasan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.

PARA PIHAK juga berkomitmen untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan tercipta sinergitas kelembagaan yang kuat dalam mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, jujur, adil, aman, damai, dan berkualitas di Kabupaten Pohuwato.

PASAL 4

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama;
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
2. Dalam hal mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
3. Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau akhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

4. Selama jangka waktu berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK mengusahakan disusun dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
Pembiayaan

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
2. Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 8
Perubahan dan Pengakhiran

1. Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman (MoU) ini dapat diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Pohuwato, pada tanggal 12 Mei 2026

PIHAK PERTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN POHUWATO


YOLANDA HARUN, SH

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOMITE NASIONAL PEMUDA
INDONESIA (DPD KNPI)
KABUPATEN POHUWATO


FARDYANTO MOHI, S.I.K